



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Sumiyati binti Joko tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 13 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kawan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Nomor Hand Phone 085796995772 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ekos44023@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Suwandi bin Suwarno tempat/tanggal lahir Banyuwangi, 07 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Andong, Kelurahan Taman Suruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Maret 2023 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangli dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Bagl, pada tanggal 09 Maret 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah nomor 497 32 XII 2004
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Andong, Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi selama 12 tahun
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 1. Anisa Agustina binti Suwandi, perempuan lahir pada tanggal 20 Mei 2005
 2. Agustina binti Suwandi, perempuan lahir pada tanggal 08 Agustus 2015Bahwa anak – anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah disebabkan karena :
 - a. Tergugat sibuk dengan hobinya judi dan mabuk jarang pulang dan tidak memberi perhatian kepada Penggugat serta anak Penggugat
 - b. Tergugat malas bekerja dan semua pekerjaan dilakukan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi tanggal 3 Bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat pulang kerumahorang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir maupun batin hingga saat ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan orang tua memberikan ijin untuk pisah
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Suwandi bin Suwarno) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Joko);

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Bagl melalui surat tercatat tanggal 10 Maret 2023 dan tanggal 20 Maret 2023 serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang pertama Penggugat menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Hakim Tunggal diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui SIP oleh Penggugat, dan ternyata bersesuaian;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Akan tetapi meskipun demikian sebagaimana kehendak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik pasal 20 ayat (6) persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 62/kwn/BNG/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atas nama Sumiyati (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah nomor 497/32/XII/2004 tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda P.2.;

B. Saksi

1. Rohman Bani bin Suhaimik, tempat dan tanggal lahir Bangli, 08 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Andong, Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangganya setelah menikah di Dusun Andong, Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Anisa dan Tina;
- Bahwa awal mula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik rukun dan, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat kira-kira sejak 5-6 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang, tidak lagi peduli dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat merantau ke Bangli mencari nafkah bekerja sebagai penjaga warung makan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran ataupun perselisihan Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga di Banyuwangi;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar kabar jika Tergugat semasa membina rumah tangga dengan Penggugat di Banyuwangi sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa selama saksi hidup merantau dengan Penggugat di Bangli selama setahun ini, Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sanak keluarga juga pernah memberikan nasehat agar Penggugat memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi tidak lagi sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl



2. Indarsih binti Cipto Haryono, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 September 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Banjar Kawan, Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 7 bulan yang lalu, dikarenakan Penggugat kerja di warung makan milik saksi di Bangli;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan mempunyai dua orang anak berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa meskipun masih kenal dalam hitungan bulan saksi sudah sangat dekat dan akrab dengan Penggugat, sehingga pada akhirnya Penggugat curhat kepada saksi perihal problem rumah tangganya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, sejak sekitar 5-6 tahun yang lalu Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat tanpa kabar dan selama itu juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi juga menyaksikan secara langsung jika setelah menerima gaji dari hasil kerja menjaga warung milik saksi, Penggugat langsung mentransfer kepada anak pertamanya untuk biaya sekolahnya dan biaya penghidupan adiknya (anak kedua Penggugat);
- Bahwa selama berkerja dengan saksi, saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Penggugat dijenguk Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa saksi yang juga bekerja sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Bangli telah memberikan nasehat agar Penggugat membenahi kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi Penggugat yang penuh dengan ketidakpastian telah menunggu Tergugat kurang lebih 5-6 tahun lamanya, menjadikan

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pertama, sehingga persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Akan tetapi meskipun demikian sebagaimana kehendak PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik pasal 20 ayat (6) persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatan Penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan selama itu pula Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahligai rumah tangganya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Berdomisili menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang mana tempat tinggal

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagaimana bukti P.1 sesuai dengan tempat tinggal Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bangli.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang mana sengketa perkawinan bagi mereka yang beragama islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 RBg. Bahwa kedua orang saksi Penggugat juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama setelah menikah di Dusun Andong, Desa Taman Suruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai dua anak perempuan bernama Anisa dan Tina, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara langsung perihal tempat tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah akan tetapi saksi 2 Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai dua orang anak berdasarkan duplikat buku nikah dan kartu keluarga milik Penggugat yang saksi 2 mengetahuinya dikarenakan ikut menguruskan administrasi perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak 5-6 tahun yang lalu dan tidak lagi saling komunikasi, dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5-6 tahun yang lalu dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat dan menyaksikan secara langsung perselisihan ataupun pertengkaran selama Penggugat dan Tergugat menjalin rumah tangga, namun kedua saksi tersebut mengetahui adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5-6 tahun dan selama itu juga saksi-saksi sama sekali tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat dan anaknya maka Hakim Tunggal berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sehingga alasan perceraian antara keduanya dapat dibenarkan hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 5-6 tahun lamanya;
4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun karena berpisah tempat tinggal. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya berupa pertengkaran secara fisik namun juga dapat berupa pertengkaran secara non fisik seperti sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan berlanjut selama 5-6 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 5-6 tahun lamanya dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 keluarga dan teman terdekat telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Hakim Tunggal berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Hakim Tunggal memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Hakim Tunggal memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi:

الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudharatan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.Bagl



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suwandi bin Suwarno) terhadap Penggugat (Sumiyati binti Joko);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1444 Hijriyah. Oleh Nasoikhatul Mufidah, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hendrik, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	162.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2023/PA.BagI